



UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN RAYA PASANGAN KETUA UMUM DAN WAKIL KETUA UMUM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNSUR MAHASISWA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa agar terdapat kepastian hukum dalam proses Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2015;
 - b. bahwa terdapat redaksi yang harus diperbaiki di dalam Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Pertamas atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemilihan

Raya Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia;

Mengingat: Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN RAYA PASANGAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNSUR MAHASISWA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ikatan keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (4) Panitia Pemira bertanggung jawab dalam menetapkan Saksi dari Peserta Pemira pada tiap TPS
- (5) Dalam pemungutan suara, Panitia Pemira membuat berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemira, Saksi dari Peserta Pemira, dan KP Pemira

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemira, KP Pemira memberikan saran perbaikan diketahui oleh Saksi dari Peserta Pemira yang hadir

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (3) Pemungutan suara ulang di TPS mulai dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia Pemira

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Disahkan di Depok
pada tanggal 24 November 2015
Pukul 21.00 WIB

**KETUA UMUM
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA,**

ttd.

**CATUR ALFATH SATRIYA
NPM. 1106071984**

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 November 2015

**KETUA KOMISI HUKUM
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA,**

ttd.

**GIGIH PRASTOWO
NPM. 1306452410**